



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

CATATAN RAPAT PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG

- Tahun sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : V
Jenis Rapat : Rapat Pimpinan
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Jum'at / 26 Mei 2023
Waktu Rapat : 10.10 Wita – 10.50 Wita
Ketua Rapat : H. Syahrudin M. Adam, S.Sos.,MM (Ketua DPRD)
Tempat Rapat : Ruang Kerja Ketua DPRD
Acara : Membahas ;
1. Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 2. Surat Bupati Soppeng Nomo : 100.3/726/Hukum/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si (Plt. Sekretariat DPRD)
Hadir : Pimpinan DPRD Kab. Soppeng :
3 orang Pimpinan hadir dari 3 orang :
1. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos.,MM (Fraksi Partai Golongan Karya)
2. A. Mapparemma, M, SE, MM (F. PDIP-P)
3. H. Riswan, S,Sos (Partai Nasional Demokrat)

PELAKSANAAN RAPAT :

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10)

1. KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM) Membuka rapat pada Pukul 10.10 Wita dan mengutarakan tujuan pelaksanaan rapat yaitu :
 - Ada 4 Ranperda yang diusulkan akan tetapi dalam pembentukan Pansus hanya dapat mengakomodir 3 Ranperda sebagaimana Tata Tertib DPRD.
 - 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif akan dibicarakan lebih lanjut hingga tahap penyampaian Naskah Akademik, selanjutnya diantaranya dilanjutkan ketahap pembahasan.

- Adapun Ranperda Inisiatif yang dipending akan dibicarakan ditingkat Bamus
2. PESERTA RAPAT menyepakati keputusan rapat.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

Pelaksanaan Rapat Pimpinan DPRD berlangsung pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng, dan pada kesimpulan Rapat disepakati bersama bahwa :

1. Di Rekomendasikan kepada Badan Musyawarah untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Rapat - Rapat DPRD dalam rangka membahas :
 - Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
2. Diharapkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng untuk menyampaikan undangan kepada Anggota Badan Musyawarah untuk melaksanakan rapat pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2023 Jam 09.00 Wita di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Soppeng.
3. Kesepakatan yang diambil dalam Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng tersebut tetap mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan sesuai Mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng.


Demikian Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum. Wr.Wb***

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.50)

Watansoppeng, 26 Mei 2023

KETUA RAPAT
KETUA DPRD,



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos.,MM

SEKRETARIS RAPAT
Pit. SEKRETARIS DPRD,



Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si
NIP. 19681021 199112 1 001

Kabag Per - UU	6
Kasubag	
Pengelola Adm	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 25 Mei 2023

Nomor : 005/92 /DPRD/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pimpinan

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
di -
Watansoppeng

Dalam rangka membahas :

1. Rencana Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Pimpinan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

Waktu : Jam 10.00 Wita

Tempat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng

Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812

**DAFTAR HADIR
RAPAT PIMPINAN DPRD**

MASA SIDANG KE : III
RAPAT KE : V
AGENDA :

Membahas :

- 1 Rencana Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 2 Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

HARI / TANGGAL : Jum'at, 26 Mei 2023
PUKUL : s/d Wita
TEMPAT : Ruang Kerja Ketua DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos.,MM	KETUA	1.	
2.	A. MAPPAREMMA M, SE.,MM	WAKIL KETUA I	2.	
3.	H. RISWAN, S. Sos	WAKIL KETUA II	3.	
4.	Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M. Si	Plt. SEKRETARIS DPRD	4.	
5.	ANNI RIANI ARSYAD, S. STP., M, Si	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.	
6.	SAM ASWAN, SE., M. A.P	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	6.	
7.			7.	
8.			8.	

CATATAN :

- * HADIR :
- * TIDAK HADIR :

KETUA RAPAT,


H. SYAHRUDDIN, M. ADAM, S. Sos. MM



CATATAN RAPAT
BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

== HARI SENIN TANGGAL 5 JUNI 2023 ==



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

CATATAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG

- Tahun sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : V
Jenis Rapat : Rapat Badan Musyawarah
Sifat Rapat : Tertutup,
Hari/Tanggal : Senin / 05 Juni 2023
Waktu Rapat : 09.26 Wita – 10.05 Wita
Ketua Rapat : A. Mapparemma, M, SE., MM (Wakil Ketua Badan Musyawarah)
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II
Acara : Membahas :
1. Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
 2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/VI/2023 Tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Sekretaris Rapat : Anni Riani Arsyad, S.STP, M.Si (Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)
- Hadir :
- A. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng :
3 orang Pimpinan hadir dari 3 orang
1. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos, MM (PARTAI GOLONGAN KARYA)
 2. A. Mapparemma, M, SE, MM (F. PDIP-P)
 3. H. Riswan, S,Sos (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT)
- B. Anggota DPRD Kab. Soppeng :
1. **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
6 orang Anggota DPRD hadir dari 6 orang Anggota
 1. Sumarni
 2. Drs. A. Werdin Syam., M , Si
 3. Abdul Kadir, SP
 4. Hj. Andi Hastuti, S.Sos
 5. H. Andi Wadeng, SE., MM
 6. Mursalin, SE

2. FRAKSI PDI-P

0 orang Anggota DPRD hadir dari 2 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT :

2 orang Anggota DPRD hadir dari 2 orang Anggota

1. Andi Mahfud, S. Sos
2. Drs. H. Rusman, M.Si

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

1 orang Anggota DPRD hadir dari 1 orang Anggota

1. Andi Silfy Widara Ningsih, S. Sos

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA :

1 orang Anggota DPRD hadir dari 1 orang Anggota

1. Hj. Rosnaini, S.Sos

C. Anggota DPRD Izin :

1. H. Syamsuddin Denu (FRAKSI PDI-P)
2. Ibrahim, SE., MM (FRAKSI PDI-P)

PELAKSANAAN RAPAT :

KETUA RAPAT (A. MAPPAREMMA. M. SE.,MM)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.26)

- Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, dimana Pimpinan Rapat mengarahkan peserta rapat untuk membahas Rancangan Jadwal Rapat terkait Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Disepakati bahwa untuk pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD, 2 yang dibahas terlebih dahulu yaitu Ranperda tentang Pembangunan Desa dan Ranperda tentang Kearsipan. Bersama dengan 1 Ranperda dari Pemerintah Daerah yaitu Ranperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, sedangkan untuk Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan dibahas bersama Dua Ranperda dari Pemerintah Daerah berikutnya.
- Peserta rapat mengharapkan jadwal yang ditetapkan menyesuaikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja DPRD.
- Peserta Rapat menyetujui jadwal sebagaimana terlampir.

(RAPAT : SETUJU)

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. *Menetapkan jadwal Rapat-Rapat DPRD terkait :*
 - Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;

- Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/VI/2023 Tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- 2. Disepakati diharapkan kepada Sekretaris DPRD bahwa secepatnya menyampaikan undangan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng untuk mengikuti Rapat sebagaimana Jadwal yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.
- 3. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan Jadwal Rapat, maka Penetapannya melalui Rapat Paripurna DPRD.
- 4. Kesepakatan yang diambil dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD, tetap mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng.

Demikian hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Soppeng.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum. Wr.Wb*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.05)

Watansoppeng, 5 Juni 2023

KETUA RAPAT
WAKIL KETUA DPRD,



A. MAPPAREMMA. M, SE., MM

SEKRETARIS RAPAT
KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ANNI RIANI ARSYAD, S.STP, M.SI
NIP. 19790426 199803 2 002



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484-21055 WATANSOPPENG 90812

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN MUSYAWARAH**

MASA SIDANG KE :
RAPAT KE :
ACARA : Membahas dan Menetapkan Jadwal Rapat-Rapat DPRD terkait

- 1 Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

HARI / TANGGAL : Senin, 5 Juni 2023
WAKTU : 09.26/d 10.05 Wita
TEMPAT : Ruang Rapat Komisi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. SYAHRUDDIN M.ADAM, S.Sos., MM	KETUA	1.
2	A. MAPPAREMMA. M, SE., MM	WAKIL KETUA I	2.
3	H. RISWAN, S. Sos	WAKIL KETUA II	3.
4	Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN., M.Si	PIL. SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	4.
5	SUMARNI	ANGGOTA	5.
6	Drs. A. WERDIN SYAM., M, Si	ANGGOTA	6.
7	ABDUL KADIR, SP	ANGGOTA	7.
8	Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos	ANGGOTA	8.
9	H. ANDI WADENG, SE., MM	ANGGOTA	9.
10	MURSALIN, SE	ANGGOTA	10.
11	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	11.
12	IBRAHIM, SE., MM	ANGGOTA	12.
13	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	13.
14	Drs. H.RUSMAN, M.Si	ANGGOTA	14.
15	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos	ANGGOTA	15.
16	Hj. ROSNAINI, S. Sos	ANGGOTA	16.

CATATAN :

* HADIR : 13 orang
* TIDAK HADIR : 3 orang

BADAN MUSYAWARAH
KETUA RAPAT

A. MAPPAREMMA . M . SE., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812**

**JADWAL
RAPAT - RAPAT DPRD KABUPATEN SOPPENG**

1. Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

(Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023)

NO	HARI / TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN	PAKAIAN
1.	Senin 05 Juni 2023	09.00	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD Membahas Jadwal Rapat-Rapat terkait : 1. Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ; 2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/hukum/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
	2.	Selasa 06 Juni 2023	09.00	RAPAT PARIPURNA DPRD Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3.	Senin 26 Juni 2023	09.00	RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK. I DPRD - Penjelasan Pimpinan BAPEMPERDA Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD. - Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. - Penyerahan Secara Resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
		14.00	RAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD Mempersiapkan Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
4.	Selasa 27 Juni 2023	09.00	RAPAT PARIPURNA DPRD - Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. - Jawaban Bupati atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
		14.00	RAPAT PARIPURNA DPRD Pembahasan Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati atas 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH

5.	Senin 03 Juli 2023	09.00	<u>RAPAT KOMISI, GABUNGAN KOMISI/PANSUS DENGAN SKPD TERKAIT DAN TIM PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH</u> Pembahasan awal terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
	6.			
7.	Selasa 11 Juli 2023	09.00	<u>RAPAT GABUNGAN KOMISI</u> Pembahasan bersama Terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
		15.00	<u>RAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD</u> Mempersiapkan Pendapat Fraksi Terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
8.	Rabu 12 Juli 2023	09.00	<u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u> penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	PSH
	9.	Senin 17 Juli 2023	09.00	<u>RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TK. II DPRD</u> Pengambilan Keputusan Terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sekretaris DPRD	
Kabag Per - UU	↓
Kasubag	
Pengelola Adm	↓

Watansoppeng, 05 Juni 2023
WAKIL KETUA BADAN MUSYAWARAH,



A. MAPPAREMMAM, SE., MM

CATATAN :

1. Diharapkan hadir 15 menit sebelum rapat dimulai
2. Jadwal Rapat berdasarkan Tatib DPRD :

* Senin s/d Kamis :

Pagi : Jam 09.00 s/d 12.00 Wita

Siang : jam 13.00 s/d 16.00 Wita

* Jumat:

• Pagi : Jam 08.00 s/d 11.00 Wita

• Siang : jam 14.00 s/d 16.00 Wita



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 30 Mei 2023

nomor : 005/90 /DPRD/V/2023
ampiran : -
perihal : **RAPAT BADAN MUSYAWARAH
DPRD**

Kepada
Yth. **Pimpinan dan Anggota
BAMUS DPRD Kab. Soppeng**
di
Watansoppeng

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 yang membahas :

1. **Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Soppeng tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;**
2. **Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3/726/Hukum/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 terkait Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.**


maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk menetapkan jadwal rapat terkait hal tersebut, pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 05 Juni 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Komisi II**
Pakaian : **PSH**

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD	
Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	

**KETUA DPRD/
KETUA BADAN MUSYAWARAH**


H. SYAHRUDIN M. ADAM, S. Sos., MM



RISALAH RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN SOPPENG



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

== HARI SELASA TANGGAL 6 JUNI 2023 ==



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SOPPENG

- Tahun sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa/ 6 Juni 2023
Waktu Rapat : 09.50 Wita – 10.13 Wita
Ketua Rapat : A. Mapparemma M. SE., MM (Wakil Ketua DPRD Kab. Soppeng)
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, SH (Sekretaris DPRD)
Hadir :
- A. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng :
3 orang Pimpinan hadir dari 3 orang
1. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos, MM (Fraksi Partai Golongan Karya)
2. A. Mapparemma M. SE.,MM (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3. H. Riswan, S.Sos (Partai Nasional Demokrat)
- B. Anggota DPRD Kab. Soppeng :
- 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
10 orang Anggota DPRD hadir dari 12 orang Anggota
1. Drs. A. Werdin Syam., M, Si
2. Hj. Andi Hastuti, S.Sos
3. Hj. Andi Wahda, SE
4. Syamsuddin, SS., M, Si
5. Hj. Insana, S, Pd. SD
6. Abdul Kadir, SP
7. H. Kusman, SE
8. Drs. H. Andi Rusli., MM
9. H. Ismail
10. Mursalin, SE
- 2. FRAKSI PDI-P**
2 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota
1. Ibrahim, SE., MM
2. Muhammad Ihsan, SS

3. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT :

2 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota

1. Hj. Immawaty, SP
2. Drs. H. Rusman, M. Si

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

2 orang Anggota DPRD hadir dari 3 orang Anggota

1. Andi Silfy Widara Ningsih, S. Sos
2. Haeruddin Tahang, SE

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA :

2 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota

1. Hj. Rosnaini, S. Sos
2. Andi Samsu Rijal, SE

C. Anggota DPRD Izin :

1. Muhammad Taufan (Fraksi Partai Nasional Demokrat)
2. H. Andi Wadeng, SE., MM (Fraksi Partai Golongan Karya)
3. Sumarni (Fraksi Partai Golongan Karya)
4. Muhammad Eka Syafry Agelsyah, SE (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya)
5. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI-P)
6. Andi Mahfud, S.Sos (Fraksi Partai Nasional Demokrat)
7. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd.,M.Pd (Fraksi Partai Demokrat)
8. H. Nasfiding (Fraksi PDI-P)

PELAKSANAAN RAPAT :

KETUA RAPAT (A. MAPPAREMMA. M, SE., MM)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.50)

Bismillahir rahmanir rahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yang terhormat, wakil ketua dan rekan-rekan anggota dewan.
- Yang saya hormati, sekretaris dprd bersama jajarannya.
- Serta hadirin yang kesemuanya saya hormati.

"Alhamdulillahirabbil Alamin", marilah kita ucapkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda ***"Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda terhadap Tiga Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa; Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"***.

Begitu pula shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW, nabi pembawa risalah di muka bumi dan pemberi syafaat di akhirat kelak. Amin

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditanda tangani oleh 21 orang anggota dewan, menunjukkan bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah mencapai kuorum.

Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan *"Bismillahir Rahmanir Rahim"*, Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, selasa tanggal 6 Juni 2023, pukul 09.50 Wita, dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 1 X)

- *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Alhamdulillah pada hari ini, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, kita akan mendengarkan hasil kajian BAPEMPERDA terhadap Tiga Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa; Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tahapan ini adalah salah satu syarat Ranperda Inisiatif DPRD dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib pasal 7 ayat (5) yang menyebutkan bahwa hasil pengkajian BAPEMPERDA disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan hasil kajian BAPEMPERDA terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD, sebagai berikut:

**(Penyampaian kajian BAPEMPERDA berlangsung)
(Terlampir Hasil Kajian BAPEMPERDA)**

- *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Demikian tadi kajian BAPEMPERDA yang telah kami sampaikan. Untuk itu, jika sekiranya di antara fraksi atau rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami beri waktu dan akan dijawab nanti oleh BAPEMPERDA.

Dengan hormat disilahkan untuk ditanggapi.

(Tidak Ada Tanggapan)

- *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Sesaat yang lalu, kami telah menyampaikan hasil kajian BAPEMPERDA atas Tiga Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa; Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dan telah pula kami beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk membahasnya, maka saya kira sudah cukup.

Untuk itu, saya ingin bertanya kepada rekan – rekan anggota dewan yang terhormat, apakah Usulan Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa; Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut, disetujui?

**“Setuju”
(Ketukan Palu 2 x)**

Terima kasih atas persetujuan rekan – rekan Anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya akan kami tindak lanjuti dalam bentuk Surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan sesuai tata tertib DPRD.

Dan adapun agenda selanjutnya sebagaimana hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Juni 2023, bahwa Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan akan dibicarakan dalam Rapat Pembicaraan Tk. I bersama dengan Rancangan Perda yang diusulkan Pemerintah Daerah yaitu Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023.

Sementara Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan dibicarakan pada tahapan selanjutnya bersama dengan Dua Rancangan Perda yang diusulkan dari Pemerintah Daerah lainnya, setelah Tiga Rancangan Perda yang telah disebutkan sebelumnya ditetapkan.

Akhirnya, dengan mengucapkan "Syukur Alhamdulillah", Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.13 Wita dengan resmi saya tutup.

(KETUKAN PALU 3X)

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum. Wr.Wb*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.13)

Watansoppeng, 6 Juni 2023

KETUA RAPAT
WAKIL KETUA DPRD,



A. MAPPAREMMA. M. SE., MM

SEKRETARIS RAPAT
SEKRETARIS DPRD,



H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH
NIP. 19710908 200604 1 006

Kabag Per - UU	
Kasubag	6
Pendamping Adm	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 – 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 05 Juni 2023

Nomor : 005/100 /DPRD/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-


Watansoppeng

Berdasarkan jadwal rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian **Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.** yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : **Selasa, 06 Juni 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD,


H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484-21055 WATANSOPPENG 90812

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

MASA SIDANG KE
RAPAT KE
ACARA

:
: Penyampaian Hasil Kajian BAPEMPERDA terhadap 3 (Tiga) Rancangan Perda
Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa, Rancangan Perda Inisiatif DPRD
tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

HARI / TANGGAL
PUKUL
TEMPAT

Selasa / 6 Juni 2023
: 09.50 s/d 10.13 Wita
: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	L	KETUA	
2	A. MAPPAREMMA, M. SE., MM	L	WAKIL KETUA I	
3	H. RISWAN, S. Sos	L	WAKIL KETUA II	3
4	MUHAMMAD TAUFAN	L	KETUA KOMISI "I"	4
5	Drs. A. WERDIN SYAM., M, Si	L	WAKIL KETUA	5
6	Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos	P	SEKRETARIS	6
7	H. ANDI WADENG, SE., MM	L	ANGGOTA	7
8	SUMARNI	P	ANGGOTA	8
9	IBRAHIM, SE., MM	L	ANGGOTA	9
10	Hj. IMMAWATY, SP	P	ANGGOTA	10
11	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos	P	ANGGOTA	11
12	Hj. ROSNAINI, S. Sos	P	ANGGOTA	12
13	Hj. ANDI WAHDA, SE	P	KETUA KOMISI "II"	13
14	HAERUDDIN TAHANG, SE	L	WAKIL KETUA	14
15	MUHAMMAD EKA SYAFRY AGELSYAH, SE	L	SEKRETARIS	15
16	SYAMSUDDIN, SS., M, Si	L	ANGGOTA	16
17	Hj. INSANA, S, Pd. SD	P	ANGGOTA	17
18	ABDUL KADIR, SP	L	ANGGOTA	18
19	H. SYAMSUDDIN DENNU	L	ANGGOTA	19
20	ANDI MAHFUD, S. Sos	L	ANGGOTA	20
21	ANDI SAMSU RIJAL, SE	L	ANGGOTA	21
22	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S. Pd., M. Pd	L	KETUA KOMISI "III"	22
23	ASMAWI, SP.,M.Si	L	WAKIL KETUA	23
24	H. KUSMAN, SE., MM	L	SEKRETARIS	24
25	Drs. H. ANDI RUSLI., MM	L	ANGGOTA	25
26	H. ISMAIL	L	ANGGOTA	26
27	MURSALIN, SE	L	ANGGOTA	27
28	MUHAMMAD IHSAN, SS	L	ANGGOTA	28
29	H. NASFIDING	L	ANGGOTA	29
30	Drs. H. RUSMAN, M. Si	L	ANGGOTA	30

CATATAN :

* HADIR
* TIDAK HADIR

: 21 orang
: 9 orang

KETUA RAPAT,

ANDI MAPPAREMMA, M. SE. MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SOPPENG

- Tahun sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : X
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin/ 26 Juni 2023
Waktu Rapat : 10.32 Wita – 11.11 Wita
Ketua Rapat : H. Syahrudin M. Adam, S.Sos., MM (Ketua DPRD Kab. Soppeng)
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Penyampaian Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Serta Penjelasan Bupati dan Penyerahan Secara Resmi Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, SH (Sekretaris DPRD)
Hadir :
- A. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng :
2 orang Pimpinan hadir dari 3 orang
1. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos, MM (Fraksi Partai Golongan Karya)
2. H. Riswan, S.Sos (Partai Nasional Demokrat)
- B. Anggota DPRD Kab. Soppeng :
- 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
11 orang Anggota DPRD hadir dari 12 orang Anggota
1. Drs. A. Werdin Syam., M, Si
2. Hj. Andi Hastuti, S.Sos
3. H. Andi Wadeng, SE., MM
4. Hj. Andi Wahda, SE
5. Syamsuddin, SS., M, Si
6. Hj. Insana, S, Pd. SD
7. Abdul Kadir, SP
8. H. Kusman, SE
9. Drs. H. Andi Rusli., MM
10. H. Ismail
11. Mursalin, SE
- 2. FRAKSI PDI-P**
2 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota
1. Ibrahim, SE., MM
2. Muhammad Ihsan, SS

3. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT :

3 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota

1. Muhammad Taufan
2. Andi Mahfud, S.Sos
3. Drs. H. Rusman, M. Si

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

3 orang Anggota DPRD hadir dari 3 orang Anggota

1. Andi Silfy Widara Ningsih, S. Sos
2. Haeruddin Tahang, SE
3. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd.,M.Pd

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA :

0 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota

C. Undangan :

1. Wakil Bupati Soppeng
2. Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng
3. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng
5. Sekretaris Daerah bersama para Pejabat Eselon II dan III serta Camat Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng

D. Pimpinan dan Anggota DPRD Izin :

1. A. Mapparemma M. SE.,MM (Fraksi PDI-P)
2. Sumarni (Fraksi Partai Golongan Karya)
3. Hj. Immawaty, SP (Fraksi Partai Nasional Demokrat)
4. Hj. Rosnaini, S. Sos (Fraksi Gerakan Indonesia Raya)
5. Muhammad Eka Syafry Agelsyah, SE (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya)
6. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI-P)
7. Andi Samsu Rijal, SE (Fraksi Gerakan Indonesia Raya)
8. H. Nasfiding (Fraksi PDI-P)

PELAKSANAAN RAPAT :

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.32 WITA)

Bismillahir rahmanir rahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Soppeng.
- Yang terhormat, Wakil Ketua dan rekan-rekan Anggota Dewan.
- Yang saya hormati, anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng.
- Yang saya hormati, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng.
- Yang saya hormati, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng.
- Yang saya hormati, Sekretaris Daerah bersama para Pejabat Eselon II dan III serta Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Yang saya hormati, Sekretaris DPRD bersama jajarannya.
- Serta hadirin yang kesemuanya saya hormati dan banggakan.

Tiada kata yang paling pantas untuk kita ungkapkan, kecuali ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, tuhan yang maha kuasa, karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari

ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda **“Penyampaian Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa; dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Serta Penjelasan Bupati dan Penyerahan Secara Resmi Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.”**

Shalawat dan salam, tak lupa kita kirimkan kejunjungan nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik dimuka bumi ini yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak.

Atas nama pimpinan dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak wakil bupati, rekan-rekan anggota dewan serta para undangan, atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada pagi hari ini.

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditanda tangani oleh 21 orang Anggota Dewan, hal ini berarti bahwa Rapat Paripurna DPRD telah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib, pasal 139 ayat (1) huruf c, yang mensyaratkan sahnya kourum Rapat Paripurna Dewan, yaitu apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari satu perdua dari jumlah Anggota DPRD.

Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan **“Bismillahir Rahmanir Rahim”**, Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.32 Wita, dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 1 X)

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa pada Rapat Paripurna pagi hari ini, disamping Penyerahan Secara Resmi Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang disertai dengan penjelasan, juga akan dilaksanakan penyampaian Pendapat Bupati terhadap Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa; dan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Khusus terkait dengan Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang dimaksud, dapat kami sampaikan bahwa sebelum sampai pada tahap penyampaian pendapat bupati hari ini, beberapa kegiatan telah dilaksanakan secara internal di DPRD antara lain pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh BAPEMPERDA.

Sesuai penyampaian tertulis BAPEMPERDA kepada kami selaku Pimpinan Dewan yang selanjutnya kami sampaikan pula dalam Rapat Paripurna, bahwa dalam hal melakukan pengkajian, BAPEMPERDA menggunakan lima pendekatan pokok yaitu terhadap landasan yuridis, terhadap asas atau prinsip penyusunan norma, terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan, terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan daerah, dan penyesuaian batang tubuh dan materi muatan Rancangan Perda.

Untuk lebih jelasnya terkait hal ini, akan disampaikan dalam bentuk penjelasan BAPEMPERDA. Untuk itu kepada Ketua BAPEMPERDA disilahkan dengan hormat.

(Penjelasan BAPEMPERDA)

**PENJELASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SOPPENG**

*Bismillahir rahmanir rahim
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua*

- Yang terhormat, wakil bupati soppeng;
- Yang terhormat, ketua, wakil ketua, dan rekan-rekan anggota dewan;
- Yang saya hormati, para anggota forkopimda kabupaten soppeng;
- Yang saya hormati, ketua pengadilan negeri watansoppeng;
- Yang saya hormati, ketua pengadilan agama kabupaten soppeng;
- Yang saya hormati, sekretaris daerah bersama para pejabat eselon ii dan iii serta camat lingkup pemerintah kabupaten soppeng;
- Yang saya hormati, sekretaris dprd bersama jajarannya;
- Para hadirin yang kesemuanya saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda “Penyampaian Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penjelasan Bupati Serta Penyerahan Secara Resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya”.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Rapat yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Penjelasan BAPEMPERDA terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD, yaitu: Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA

LATAR BELAKANG

Pembangunan pada kawasan perdesaaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah mempunyai peran penting untuk mensejahterakan masyarakat desa menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam Pasal 78 ayat 1, 2, dan ayat 3 bahwa: “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terkait urgensi kebutuhan produk hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pedoman yang dimaksud terkait dalam hal, penyelenggaraan Pembangunan Desa;

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa; fasilitasi pembangunan desa; pengembangan kerja sama desa; pengembangan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana non alam.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa seyogyanya dapat menambah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat desa.

Dengan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan percepatan pembangunan di perdesaan, maka pemerintah desa dapat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan desa melalui program dan pembiayaan percepatan pembangunan perdesaan, bantuan keuangan desa, kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, serta program-program inovatif maupun pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa.

➤ RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 mengamanahkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Tujuan untuk memajukan kesejahteraan adalah dasar serta arah bagi upaya pembangunan bangsa. Sebagai negara hukum, hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara filosofis memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka rumusan konseptual yang menjadi pertimbangan atau alasan secara filosofis disusunnya Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa, yakni bahwa penataan regulasi mengenai desa sebagai bagian integral kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pembangunan desa yang efektif, efisien, profesional, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan di perdesaan.

B. Landasan Sosiologis

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu didukung dengan regulasi yang menjadi acuan atau pedoman penyelenggaraan terkait pembangunan desa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa memuat tujuan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pembangunan perdesaan;
- b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- c. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan
- d. mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa.

Kedepannya, penerapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan lahirnya regulasi terkait pembangunan desa, pelaksanaan program dan pembiayaan percepatan pembangunan di perdesaan maupun pengembangan potensi yang ada pada setiap desa seyogyanya dapat lebih dimaksimalkan, khususnya potensi sumber daya alam, wisata, pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan potensi produktif lainnya.

C. Landasan Yuridis

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa, dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis formil maupun landasan yuridis materil dalam penyusunannya, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

LATAR BELAKANG

Kemajuan suatu organisasi memerlukan dukungan tata kelola manajemen yang baik, salah satunya dalam bentuk pengelolaan data dan informasi. Arsip sebagai salah satu sumber informasi merupakan bukti atau rekaman kegiatan atau transaksi mulai dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan digunakan baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal. Keberadaan arsip dalam suatu organisasi yang dikelola berlandaskan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesional merupakan salah satu indikator terwujudnya good governance dan clean government dalam manajemen organisasi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan antara lain, yaitu:

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan secara terpadu, akuntabel, dan berkesinambungan bertujuan untuk menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan sistem kearsipan yang dinamis, sinergi, dan komprehensif sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta sebagai memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan administrasi dalam rangka memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maupun peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perorangan, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi sehingga mampu merespon tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa dan negara ke depan.

➤ **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT**

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori,

acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Arsip berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pijakan dalam aspek filosofis pada Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dapat dikemukakan bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara, daerah, hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang komprehensif, terpadu, akuntabel, dan berkesinambungan selaras dengan pedoman penyelenggaraan kearsipan.

B. Landasan Sosiologis

Dalam konteks sosiologis terdapat beberapa fakta empiris dan sekaligus menjadi kebutuhan penataan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Soppeng, yaitu:

Pertama, dalam prakteknya setiap lembaga pemerintah dalam menjalankan peran dan aktivitasnya selalu menciptakan dan membutuhkan keberadaan arsip dinamis, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban. Hal ini memberikan ruang dan kewajiban bagi lembaga pemerintah untuk melakukan penataan arsip dengan baik.

Kedua, dalam praktek empiris kebutuhan terhadap keberadaan arsip statis sangat tinggi, baik untuk penelitian dan rekonstruksi sejarah, penelusuran silsilah keluarga, hari jadi, bukti untuk penyelesaian urusan hukum, dan lain sebagainya, yang pada saatnya nanti akan berfungsi pula sebagai catatan sejarah. Ini berarti agenda terhadap proses penyelamatan arsip untuk kepentingan masyarakat umum sangat diperlukan.

Ketiga, dengan perjalanan waktu akumulasi arsip makin lama makin meningkat jumlahnya, sehingga memerlukan prosedur yang sistemik untuk pengelolaannya. Dalam konteks ini, pengelolaan arsip perlu memanfaatkan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keempat, dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi, kebutuhan informasi, dan perkembangan teknologi informasi memiliki relevansi yang cukup signifikan dengan penyelenggaraan kearsipan. Teknologi informasi memberi banyak andil bagi terciptanya arsip dan penyampaian informasi arsip yang cepat, tepat, lengkap, dan akuntabel.

C. Landasan Yuridis

landasan yuridis formil dan materil dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.

III. PROSES PENGUSULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dilaksanakan proses penyusunannya sesuai kaidah tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah.

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam forum Rapat Paripurna yang terhormat ini.

*Sekian dan terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu alaikum Wr. Wb.*

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada ketua bapemperda yang telah menyampaikan penjelasan terkait rancangan perda inisiatif dprd yang menjadi pembahasan.

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Kembali kepada agenda rapat, bahwa pada rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan pula penyampaian pendapat bupati terhadap rancangan perda inisiatif tersebut, sekaligus penjelasan bupati terhadap rancangan perda tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Untuk itu, kepada bapak wakil bupati disilahkan dengan hormat.

(Penyampaian Pendapat /Penjelasan Bupati)

WAKIL BUPATI SOPPENG (Ir. H. LUTFI HALIDE, M.P)

Bismillahirrahmani Rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi, Salam Sejahtera, Salam Sehat Bagi Kita Semua.

Yang Terhormat :

1. Wakil Bupati Soppeng;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat;
3. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng;
4. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng;
5. Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Soppeng;
7. Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemda Kab.Soppeng;
8. Tenaga Ahli DPRD;
9. Para insan Pers serta Hadirin Sekalian Yang Saya Muliakan.

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga pada pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab.Soppeng dengan agenda Penjelasan Pimpinan BAPEMPERDA terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pendapat Bupati atas 2 (dua) Rancangan Perda dimaksud, yakni Rancangan

Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan serta memberikan Penjelasan sekaligus menyerahkan secara resmi Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah Yakni Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Demikian pula teriring salam dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabat sebagai Uswatun Hasanah bagi kita sekalian.

➤ Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan, Badan Musyawarah dan Anggota DPRD yang telah meng-agendakan acara ini, dimana penyampaian 3 rancangan perda ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut PROPEMPERDA Kabupaten Soppeng Tahun 2023.

Penyusunan 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan 1 (satu) Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah pada Masa Sidang DPRD Tahun ini tentunya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Daerah dan DPRD dalam menghadirkan payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelayanan kemasyarakatan dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

➤ Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Terhadap penyusunan 2 Rancangan Perda Inisiatif DPRD, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRD, khususnya KOMISI dan BAPEMPERDA DPRD yang telah meng-inisiasi penyusunan Ranperda ini.

Adapun tanggapan Pemerintah Daerah terhadap 2 Rancangan Perda dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. RANCANGAN PERDA TENTANG PEMBANGUNAN DESA

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28A UUD 1945 menetapkan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Oleh karena itu, Negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak warga Negara untuk menjamin kehidupan masyarakat sebagai warga Negara.

Pemenuhan hak atas penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang kemudian ditindaklanjuti pada tingkatan daerah melalui sistem pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan desa, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara tepat guna.

Pembangunan desa dalam prakteknya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan guna mewujudkan pengarus-utamaan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pembangunan desa sebagai isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan terdepan tentunya harus sinergi dengan kebutuhan dan kearifan lokal desa. Pembangunan secara fisik dan non fisik harus berjalan beriringan dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjenjang, baik dalam RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Desa sebagai pondasi dan sekaligus ujung tombak pembangunan tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, oleh karena itu pembangunan secara terintegrasi, sistematis dan terpadu serta penentuan kebijakan yang melibatsertakan peran dan fungsi desa dipandang sebagai sebuah keniscayaan dalam sistem pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang mengaturnya, maka terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa, Pemerintah Daerah menyatakan SETUJU untuk dilanjutkan pembahasannya dengan beberapa catatan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Materi Muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini perlu disandingkan/disesuaikan dengan substansi yang telah diatur dalam produk hukum daerah lainnya yang mengatur tentang Desa.

2. Perlu dilakukan kajian dan penyamaan persepsi terkait dengan pengaturan materi tentang Pembangunan Desa karena dalam beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pengaturan, terdapat ketentuan dan tahapan yang tidak berkesesuaian, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.
3. Sebagai motivasi dan penghargaan atas keteraturan, inovasi dan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa perlu dipertimbangkan untuk memasukkan materi yang mengatur pemberian Insentif dan Disinsentif dalam rancangan peraturan daerah ini.

2. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

Dalam rangka penyelamatan bahan bukti kegiatan kebangsaan dan pemerintahan diperlukan sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, arsip perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab sejak awal tercipta sampai dengan tahap akhir pemanfaatan suatu arsip.

Untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada generasi yang akan datang dan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan upaya pelestarian bahan-bahan bukti atau administrasi kearsipan yang benar dan lengkap.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip sebagai bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan yang wajib disimpan, dipelihara dan diselamatkan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pencipta arsip dan pengguna arsip.

Peran arsip sangat penting dalam rangka tertib administrasi, arsip tidak hanya merupakan kegiatan pendokumentasian hasil kerja, tetapi juga merupakan bagian dari proses administrasi yang mengandung aspek akuntabilitas kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menyatakan SETUJU untuk dilanjutkan pembahasannya dengan tetap mengedepankan pencermatan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah.

➤ Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Adapun terhadap penyampaian Ranperda dari Pemerintah Daerah yakni Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka dapat kami sampaikan dasar penyusunannya sebagai berikut:

Amanah pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan tugas pokok yang harus diemban oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah. Upaya pelestarian cagar budaya merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan. Salah satu bentuk cagar budaya adalah penerapan zonasi sebagai upaya mengatur rambu-rambu dalam menentukan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

Tujuan dari upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
2. Melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan Oleh tindakan manusia maupun proses alam.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai warisan pusaka budaya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pelestarian Cagar Budaya.
5. Memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Di Kabupaten Soppeng, keberadaan benda, struktur, dan bangunan yang bernilai sejarah relatif banyak. Tantangannya adalah bahwa eksistensi benda, struktur, dan bangunan yang diduga sebagai cagar budaya tersebut belum terkelola secara komprehensif sehingga perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya belum optimal. Pengelolaan yang sudah ada

masih bersifat subsistem atau sekedar bertahan dan lebih berorientasi pada kepariwisataan dan kegiatan keagamaan. Dengan demikian maka keberadaan benda, struktur dan bangunan tersebut belum sepenuhnya mendukung upaya masyarakat dalam memahami sejarah yang konteksnya penting bagi pemahaman situasi faktual saat ini.

Menyikapi persoalan di atas, maka pengaturan 12 BAB, 78 Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah ini guna mengoptimalkan pendataan, pendaftaran, pengelolaan dan pelestarian benda, struktur, dan bangunan sebagai obyek cagar budaya sehingga selanjutnya dapat berfungsi untuk mendukung terpeliharanya produktivitas dan keberdayaan masyarakat.

➤ Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini apabila masih terdapat koreksi dalam struktur dan materi muatan, kiranya dapat lebih disempurnakan dan diagendakan untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian.

Sekian dan terima kasih

" Kuru Sumange, Salamaki Topada Salama "

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Assalamu ALaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas penyampaian pendapat bupati terhadap rancangan perda inisiatif dprd sekaligus penjelasan bupati terhadap rancangan perda pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang akan diserahkan.

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Dalam rangka penyerahan secara resmi rancangan perda tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dari bupati kepada kami selaku ketua dprd, maka pimpinan rapat saya serahkan kepada saudara wakil ketua dua.

(Ketukan Palu 2 X)

WAKIL KETUA II (H. RISWAN, S.Sos)

Dengan mengucapkan " *bismillahir rahmanir rahim*, " pimpinan rapat saya terima".

(Ketukan Palu 2 X)

Untuk penyerahan secara resmi rancangan perda pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, maka kepada wakil bupati dan ketua dprd disilahkan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri.

(Penyerahan berlangsung)

Terima kasih.

Kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD disilahkan kembali ke tempat, hadirin disilahkan duduk kembali.

Untuk pelaksanaan rapat selanjutnya, maka Pimpinan Rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD.

(Ketukan Palu 2 X)

Pimpinan rapat saya terima kembali

(Ketukan Palu 2 X)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Setelah penyampaian Pendapat Bupati terhadap Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyerahan Secara Resmi Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana yang telah kita dengarkan dan saksikan bersama, maka tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah pembahasan antara Dewan dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan kesepakatan bersama sesuai mekanisme dan Tata Tertib DPRD.

Dan, adapun agenda selanjutnya adalah penyampaian tanggapan fraksi dan pandangan umum fraksi yang menurut jadwal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pada esok hari pukul 09.00 Wita. Dan terkait agenda DPRD lainnya, kami mengingatkan kembali pelaksanaan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022 akan dilaksanakan pukul 15:00 sore nanti, diharapkan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu secara tepat waktu.

Akhirnya, dengan mengucapkan "Syukur Alhamdulillah",
Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, senin tanggal 26 juni 2023 pukul 11.11 Wita
dengan resmi saya tutup.


(KETUKAN PALU 3X)

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum. Wr.Wb*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.11 WITA)

Watansoppeng, 26 Juni 2023

KETUA RAPAT
KETUA DPRD,



H. SYAHRUDDIN M. ADAM. S.Sos., MM

SEKRETARIS RAPAT
SEKRETARIS DPRD,



H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH
NIP. 19710908 200604 1 006

Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484-21055 WATANSOPPENG 90812

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

A SIDANG KE :
AT KE :
RA :

: Penjelasan Pimpinan BAPEMPERDA Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, yang akan dilanjutkan dengan Penyerahan Secara Resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

RI / TANGGAL :
UL :
IPAT :

: Senin / 26 Juni 2023
: 10.32 s/d 11.11 Wita
: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	L	KETUA	1
2	A. MAPPAREMMA, M. SE., MM	L	WAKIL KETUA I	2
3	H. RISWAN, S. Sos	L	WAKIL KETUA II	3
4	MUHAMMAD TAUFAN	L	KETUA KOMISI "I"	4
5	Drs. A. WERDIN SYAM., M, Si	L	WAKIL KETUA	5
6	Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos	P	SEKRETARIS	6
7	H. ANDI WADENG, SE., MM	L	ANGGOTA	7
8	SUMARNI	P	ANGGOTA	8
9	IBRAHIM, SE., MM	L	ANGGOTA	9
10	Hj. IMMAWATY, SP	P	ANGGOTA	10
11	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos	P	ANGGOTA	11
12	Hj. ROSNAINI, S. Sos	P	ANGGOTA	12
13	Hj. ANDI WAHDA, SE	P	ANGGOTA	13
14	HAERUDDIN TAHANG, SE	L	KETUA KOMISI "II"	14
15	MUHAMMAD EKA SYAFRY AGELSYAH, SE	L	WAKIL KETUA	15
16	SYAMSUDDIN, SS., M, Si	L	SEKRETARIS	16
17	Hj. INSANA, S, Pd. SD	L	ANGGOTA	17
18	ABDUL KADIR, SP	P	ANGGOTA	18
19	H. SYAMSUDDIN DENNU	L	ANGGOTA	19
20	ANDI MAHFUD, S. Sos	L	ANGGOTA	20
21	ANDI SAMSU RIJAL, SE	L	ANGGOTA	21
22	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S. Pd., M. Pd	L	ANGGOTA	22
23	ASMAWI, SP.,M.Si	L	KETUA KOMISI "III"	23
24	H. KUSMAN, SE., MM	L	WAKIL KETUA	24
25	Drs. H. ANDI RUSLI., MM	L	SEKRETARIS	25
26	H. ISMAIL	L	ANGGOTA	26
27	MURSALIN, SE	L	ANGGOTA	27
28	MUHAMMAD IHSAN, SS	L	ANGGOTA	28
29	H. NASFIDING	L	ANGGOTA	29
30	Drs. H. RUSMAN, M. Si	L	ANGGOTA	30

ATATAN :

HADIR :
TIDAK HADIR :

: 22 orang
: 8 orang

KETUA RAPAT,

H.SYAHRUDDIN M. ADAM. S. Sos. MM

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA












: Penjelasan Pimpinan BAPEMPERDA Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, yang akan dilanjutkan dengan Penyerahan Secara Resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya















Tanggal : Senin / 26 Juni 2023
















: 10.30 s/d 11.11 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
ORKOPIMDA		
1. ANDI KASWADI RAZAK, SE	Bupati	1
2. H. LUTFI HALIDE., MP	Wakil Bupati	2 ✓
3. AHMAD ISMAIL, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri	3 ✓
4. MUHAMMAD NASIR, SH., MH	Kejari Soppeng	4 ✓
5. AKBP SANTIAJI KARTASAMITA, S.I.K	Kapolres Soppeng	5 ✓
6. LETKOL INF SIGIT SUHENDRO HADI K, S.T., M.Tr (Han)	Dandim	6 ✓
7. Drs. TAYEB, SH., MH	Ketua Pengadilan Agama	7 ✓
SEKRETARIAT DAERAH		
8. Drs. H. ANDI TENRI SESSU, M.Si	Sekretaris Daerah	8
9. Drs. A. FITHRATUDDIN	Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia	9 ✓
10. Hj. ANDI DARMI, SE	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	10 ✓
11. Drs. H. MUH. ASIS, M.Pd.I	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	11 ✓
12. ANDI MAKKARAKA, S.Sos., M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12
13. Dra. Hj. ANDI NUR LINA., M.M	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	13 ✓
14. A. IBRAHIM HARTA, SH., Msi	Asisten Administrasi Umum	14 ✓
15. Drs. MUHAMMAD EVINUDDIN, MPA	Kabag Organisasi	15 ✓
16. MUSRIADI, SH. MH	Kabag Hukum dan Perundang-Undangan	16 ✓
17. Drs. ANDI ISJUNWAR, MM	Kabag Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	17 ✓
18. MAKMUR HERYAL, S.Hut, MP	Kabag Pemerintahan	18 ✓
19. A. MUHAMMAD RASYIDI, S. Sos. M.Si	Kabag Adm. Kesejahteraan Rakyat	19 ✓
20. ANDI AMRI NONGKI, SE, Ak, M.Si	Kabag Perencanaan dan Keuangan	20
21. ADY SETIADY, S. Sos., M, Si	Kabag Umum dan Protokol	21
22. ANDI MUHAMMAD HASRIADI, S. Sos., M, Si	Kabag Adm. Pembangunan	22
23. MUHAMMAD IHSAN, S.STP. M.Si	Kabag Pengadaan Barang / Jasa	23 ✓
SEKRETARIAT DPRD		
24. H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH	Sekretaris DPRD	24 ✓

D	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
INSPEKTORAT			
5	Drs. ANDI MAHMUD, MM	Inspektur	25
5	Drs. AMIN SAING, M.Si	Sekretaris	26
BAPPELITBANGDA			
7	ANDI AGUS NONGKI, S.IP,M.Si	Kepala Badan	27
1	Ir. ANDI ZULKIFLI M.Si	Sekretaris	28
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM			
	Hj. A. MARIA RAZAK SE	Kepala Badan	29 
	ASDAR, S. Sos., MM	Sekretaris	30 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH			
	Drs. H. DIPA, M.Si	Kepala Badan	31
	LIES UTINI, SE., M, Si	Sekretaris	32 
BADAN KESBANGPOL			
	HADI INDRAJAYA, R.S.IP	Kepala Badan	33
	AHMAD IRDAM, SH	Sekretaris	34 
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH			
	SHAHRANI, S.IP	Kepala Badan	35 
	ROKHYANTI, SE., MMA	Sekretaris	36 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	ANDI SUMANGERUKKA SYAHRAZAD, SE, S. Sos., M, Si	Kepala Dinas	37
	Dr. NUR ALIM., M. Pd	Sekretaris	38
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAHRAGA			
	Dra. SURIASNI., M. Pd	Kepala Dinas	39
	Hj. ANDI ISA TENRI SUMPALA, S. Pd	Sekretaris	40
DINAS KESEHATAN			
	SALLANG, SKM, M.Kes.	Kepala Dinas	41
	ANDI RISGA SARWATI AR, S.STP, M.Si	Sekretaris	42 
DINAS SOSIAL			
	TAUFIK RAMLI, S.STP.,MM	Kepala Dinas	43 
	Drs. SUDANI ENDANG SUYONO	Sekretaris	44 
DINAS PERHUBUNGAN			
	JOHANSYAH, S. Sos., MM	Kepala Dinas	45 
	ANDI SUMANGE, SE	Sekretaris	46 

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
rs. KANARUDDIN., M, Si	Kepala Dinas	47 
AMSAL HAYRI, SE	Sekretaris	48
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
NDI FAIZAL S.Sos	Kepala Dinas	49 
	Sekretaris	50
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
NDI DHAMRAH, S. Sos., MM	Kepala Dinas	51
UHAMMAD IDRUS, S.Sos	Sekretaris	52
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG		
rs. H. ANDI HAERUDDIN., M, Si	Kepala Dinas	53 
NDI ARIANTO NONGKI, ST	Sekretaris	54
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN		
H. ANDI MUHAMMAD IRVAN	Kepala Dinas	55
URWAHDA, ST., MM	Sekretaris	56 
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM		
NDI AGUSALIM, S.STP., M.Si	Kepala Dinas	57 
UHAMMAD NUR, S. Sos., M. Si	Sekretaris	58 
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN		
FAJAR, MMA	Kepala Dinas	59
MAGFIRAH, SP	Sekretaris	60 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		
BDUL CHAIR, AP	Kepala Dinas	61 
AKMAL HASNAN RAMLI, S.STP	Sekretaris	62 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		
J. A. HUSNIATI, S.Sos. MM	Kepala Dinas	63 
rs. A. ZULKARNAIN	Sekretaris	64
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN & PERIKANAN		
ERMAN ASNAWI, M.Si	Kepala Dinas	65 
Hj. A. PINRAKATI	Sekretaris	66 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
RIYADIN ARIF S.T.P., M, Si	Kepala Dinas	67 
MUCHRIS ZULKAHFI, S. IP., M. Si	Sekretaris	68 

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
DULLAH, SE., MM	Kepala Dinas	69 
NURHAYATI, S. IP	Sekretaris	70 
DINAS SAT POL PP & PEMADAM KEBAKARAN		
s. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M, Si	Kepala Dinas	71 
IDI MA'SUM, S. STP	Sekretaris	72 
KANTOR		
Hj. SITTI MUDIRUSNIAH, M. Kes, SpKJ	Direktur RSUD Latemmamala	73 
NWAR SAIFUL, SKM	Wakil Direktur I	74 
g. ASWAN, M. Kes	Wakil Direktur II	75 
KECAMATAN		
QUN, S.STP, M.Si	Camat Lalabata	76 
s. MUHAMMAD YUSUF	Camat Lilirilau	77 
IDI MUHSIN RAHMAT, S.Pt	pt. Camat Liliriaja	78 
IDI ASHAR AFWAN, S.STP	Camat Marioriwawo	79 
ACHRANY ANDI NGANRO, SE	Camat Marioriawa	80 
JHAMMAD LUTFI, SE., MM	Camat Ganra	81 
ANDI SINGKERU, S.Pi. M.Si	Camat Donri-Donri	82 
JSTAFAH, SH., MH	Camat Citta	83 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SOPPENG

- Tahun sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : XII
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa/ 27 Juni 2023
Waktu Rapat : 10.04 Wita – 11.34 Wita
Shorsing Rapat : 1 Kali
Ketua Rapat : H. Syahrudin M. Adam, S.Sos., MM (Ketua DPRD Kab. Soppeng)
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Penyampaian Tanggapan Dan/Atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati Atas Rancangan Perda Inisiatif Dprd Tentang Pembangunan Desa; Dan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Serta Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya
Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, SH (Sekretaris DPRD)
Hadir :
- A. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng :
3 orang Pimpinan hadir dari 3 orang
1. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos, MM (Fraksi Partai Golongan Karya)
2. A. Mapparemma M. SE.,MM (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3. H. Riswan, S.Sos (Partai Nasional Demokrat)
- B. Anggota DPRD Kab. Soppeng :
- 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
8 orang Anggota DPRD hadir dari 12 orang Anggota
1. Drs. A. Werdin Syam., M , Si
2. H. Andi Wadeng, SE., MM
3. Sumarni
4. Hj. Andi Wahda, SE
5. Syamsuddin, SS., M, Si
6. Hj. Insana, S, Pd. SD
7. H. Kusman, SE., MM
8. Drs. H. Andi Rusli., MM
9. Mursalin, SE
- 2. FRAKSI PDI-P**
2 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota
1. Ibrahim, SE., MM
2. H. Syamsuddin Denu
- 3. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT :**
4 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota
1. Muhammad Taufan
2. Andi Mahfud, S.Sos
3. Drs. H. Rusman, M. Si

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

2 orang Anggota DPRD hadir dari 3 orang Anggota

1. Andi Silfy Widara Ningsih, S. Sos

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA :

1 orang Anggota DPRD hadir dari 4 orang Anggota

1. Hj. Rosnaini, S. Sos

C. Undangan :

- Wakil Bupati Soppeng
- Sekretaris Daerah bersama para Pejabat Eselon II dan III serta Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

D. Anggota DPRD Izin :

1. Hj. Andi Hastuti, S.Sos (Fraksi Partai Golongan Karya)
2. Hj. Immawaty, SP (Fraksi Partai Nasional Demokrat)
3. Haeruddin Tahang, SE (Fraksi Partai Demokrat)
4. Muhammad Eka Syafry Agelsyah, SE (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya)
5. Abdul Kadir, SP (Fraksi Partai Golongan Karya)
6. Andi Samsu Rijal, SE (Fraksi Gerakan Indonesia Raya)
7. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd.,M.Pd (Fraksi Partai Demokrat)
8. H. Ismail (Fraksi Partai Golongan Karya)
9. Muhammad Ihsan, SS (Fraksi PDI-P)
10. H. Nasfiding (Fraksi PDI-P)

PELAKSANAAN RAPAT :

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.04 WITA)

Bismillahir rahmanir rahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yang terhormat, Wakil Bupati Soppeng.
- Yang terhormat, Wakil Ketua dan rekan-rekan Anggota Dewan.
- Yang saya hormati, Sekretaris Daerah bersama para Pejabat Eselon II dan III serta Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Yang saya hormati, Sekretaris DPRD bersama jajarannya.
- Serta hadirin yang kesemuanya saya hormati.

“Alhamdulillah rabbil alamin” puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq, hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kembali kita melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda **“Penyampaian Tanggapan Dan/Atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati Atas Rancangan Perda Inisiatif Dprd Tentang Pembangunan Desa; Dan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Serta Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya”**.

Sholawat dan salam, senantiasa pula kita kirimkan kepada rasullah Muhammad SAW, nabi pembawa risalah dan pemberi syafa'at di akhirat kelak. Amin.

Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Wakil Bupati, Wakil Ketua dan rekan-rekan Anggota Dewan, Sekretaris Daerah serta para hadirin atas kehadirannya kembali pada Rapat Paripurna pagi hari ini.

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 20 orang Anggota Dewan, menunjukkan bahwa Rapat Paripurna DPRD telah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 139 Ayat (1) Huruf c, yang mensyaratkan sahnya kourum Rapat Paripurna, yaitu apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari satu perdua dari jumlah Anggota DPRD.

Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan "Bismillahir Rahmanir Rahim", Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Pukul 10.04 Wita, dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 1 X)

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Sebagaimana yang telah kita ikuti bersama bahwa kemarin Bapak Wakil Bupati telah menyampaikan Pendapat Bupati terhadap Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan serta Menyerahkan Secara Resmi Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Dan Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melangkah ketahap selanjutnya yaitu berupa penyampaian tanggapan dan/jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD, sekaligus penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Untuk itu secara bergantian, masing-masing fraksi akan kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapan dan Pemandangan Umumnya melalui juru bicara masing-masing dengan urutan sebagai berikut: pertama, Fraksi Golongan Karya; kedua, Fraksi PDI - Perjuangan; ketiga, Fraksi Partai Nasdem; keempat, Fraksi Partai Demokrat; dan terakhir, Fraksi Partai Gerindra.

Dan, sesuai urutan yang telah disebutkan tadi, maka pada kesempatan pertama, kami mempersilahkan dengan hormat juru bicara Fraksi Golongan Karya.

(Pemandangan Umum, dilanjutkan dengan penyerahan)

JURU BICARA FRAKSI GOLONGAN KARYA (Hj. INSANA, S.Pd.SD)

**TANGGAPAN / JAWABAN FRAKSI GOLKAR ATAS PENDAPAT BUPATI
TERHADAP DUA RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SERTA
PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN SOPPENG
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu 'Alaikum Wr . Wb**

Yang Terhormat ,

- Bupati Soppeng,
- Wakil Bupati Soppeng
- Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng
- Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
- Sekretaris DPRD Soppeng beserta seluruh jajarannya
- Rekan-rekan Wartawan, LSM dan para Undangan / Hadirin sama-sama berbahagia.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dan taslim senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Rasulullah Rahmatan Lili 'Alamiin...;.Rahmat bagi sekalian alam semesta.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenankan saya atas nama Fraksi GOLKAR DPRD Soppeng selaku Juru bicara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang selinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Soppeng atas kesempatan yang diberikan dalam forum terhormat ini.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Golongan Karya akan menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pendapat Bupati terhadap Dua Ranperda Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, masing-masing sebagai berikut :

1. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pebangunan Desa

1. Berkaitan dengan muatan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini, melalui metode kajian dengan menelaah, mengkaji substansi yang telah diatur dalam produk hukum daerah yang terkait atau mengatur tentang desa, sehingga terjadi keselarasan dan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pembangunan Desa.
2. Saran dan pendapat sangat kami harga tentang perlunya dilakukan kajian dan persmaan persepsi terkait dengan pengaturan materi tentang Pembangunan Desa, oleh karena dalam beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pengaturan terdapat ketentuan dan tahapan yang tidak berkesesuaian dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.
3. Terkait dengan perlunya memasukkan materi yang mengatur pemberian Insentif dan Disinsentif dalam rancangan peraturan daerah ini perlu untuk dipertimbangkan sebagai motivasi dan penghargaan atas keteraturan, inovasi dan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Kearsipan.

Peran arsip sangat penting dalam rangka tertib administrasi, karena arsip memiliki nilai sangat penting dalam lembaga atau unit kerja suatu organisasi. Arsip tidak hanya merupakan kegiatan pendokumentasian hasil kerja, tetapi juga merupakan bagian dari proses administrasi yang mengandung aspek akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Arsip sebagai pembuktian hasil dari bentuk pertanggungjawaban bahwa organisasi tersebut berjalan, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi harus dapat dibuktikan. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang semakin demokratis, Arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan good governance. Terutama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Terimah kasih atas dukungan dan pertimbangan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk disetujui dan dilanjutkan pembahasannya ke tahap berikutnya dengan tetap mengedepankan pemenuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian dengan kebutuhan serta kearifan lokal daerah. Dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini bilamana masih dijumpai kekurangan sempurnaanannya, kiranya dapat lebih disempurnakan dan diagendakan untuk dibahas pada tahap-tahap selanjutnya dengan Tata Tertib DPRD.

III. Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya Terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Upaya pelestarian cagar budaya merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjaga kekayaan budaya yang tersimpan didarat dan di air.

Amanat pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya merupakan tugas pokok yang harus diembang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sudah seharusnya dilaksanakan, mengingat masih banyak cagar budaya yang belum tertangani secara baik dan benar dalam hal perlindungan pengembangan dan pemanfaatannya. Perlu diketahui bahwa upaya pelestarian cagar budaya merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan.

Di kabupaten Soppeng terdapat banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses

Yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Cagar budaya mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rapat *Paripurna* Dewan yang Kami Hormati,

Setelah Fraksi Golongan Karya mencermati ke-tiga Ranperda sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan memohon Ridha Allah SWT, dengan ucapan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM kami menyatakan SETUJU untuk dibahas sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng.

Demikian Pendapat dan/atau Jawaban Fraksi GOLKAR DPRD Soppeng terhadap Dua Ranperda Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum Fraksi GOLKAR DPRD Soppeng terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.

Wabillahi Taufik wal-Hidayah.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.

(Penyerahan dokumen Pemandangan Umum dari Juru Bicara ke Ketua Rapat)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Golongan Karya yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Selanjutnya, kami undang dengan hormat juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan.

JURU BICARA FRAKSI PDI-P (IBRAHIM, SE., MM)

TANGGAPAN, DAN/ATAU JAWABAN FRAKSI PDI PERJUANGAN ATAS PENDAPAT BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN RANPERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PAMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGELOLAAN DAN PEKESTARIAN CAGAR BUDAYA.

Bismillahir Rahmani Rahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam Sehat Sejahtera untuk kita semua,

- ❖ Yang Terhormat Wakil Bupati Soppeng,
- ❖ Yang Terhormat, Ketua, Para Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng

- ❖ Yang Saya Hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng,
- ❖ Yang Saya Hormati, Sekretaris DPRD bersama jajarannya
- ❖ Yang Saya Hormati, Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Soppeng,
- ❖ Yang Saya Hormati, Para Pejabat Eselon II dan III serta Para Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng,
- ❖ Insan Pers, Para hadirin dan hadirat yang kesemunya yang saya hormati,

Sebagai umat yang beriman, patutlah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, hidayah dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya, Nabi yang telah mengantar umat manusia dari alam kezaliman menuju alam yang penuh kedamaian dan keadilan serta senantiasa kita harapkan syafa'atnya di akhirat kelak, Aamiin.

❖ **Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum kami menyampaikan Tanggapan, dan / atau Jawaban Fraksi PDI Perjuangan atas Pendapat Bupati terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD dan Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, perkenankan kami dari segenap pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi dan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Soppeng yang telah menyampaikan Pendapat Bupati terhadap 2 (dua) Rancangan perda Inisiatif DPRD dan Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Perda Kabupaten Soppeng usulan Pemerintah Daerah.

❖ **Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Terkait dengan Pendapat Bupati atas 2 (dua) rancangan Perda Inisiatif DPRD, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Bapak Bupati dan segenap jajaran pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan dan pencermatan draf muatan materi terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tersebut.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan tanggapan, dan/atau jawaban atas pendapat Bupati terhadap :

1 (satu), Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa. Ranperda ini dimaksudkan sebagai upaya DPRD dan Pemerintah Daerah menghadirkan payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Masyarakat dan Percepatan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pendapat Bupati, menyatakan **SETUJU** Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa untuk dilanjutkan pembahasannya dengan beberapa catatan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini perlu disandingkan / disesuaikan dengan substansi yang telah diatur dalam produk hukum daerah lainnya yang mengatur tentang Desa.

Tanggapan, dan/atau jawaban :

- Fraksi PDI Perjuangan sangat konsen dan komitmen bahwa dalam penyusunan Ranperda ini akan selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan yuridis formal maupun yuridis materil dalam pengaturan dan penyusunan Ranperda ini.
2. Perlu dilakukan kajian dan penyamaan persepsi terkait dengan pengaturan materi tentang Pembangunan Desa karena dalam beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pengaturan, terdapat ketentuan dan tahapan yang tidak berkesesuaian, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.

Tanggapan, dan/atau jawaban :

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik atas saran dan pertimbangan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati perlunya kajian dan kesepakatan bersama, Fraksi PDI Perjuangan dalam kajiannya bahwa selain program Pemutakhiran Data SDGs Desa yang konten datanya menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa PDTT dengan Kemendagri, termasuk Pasal dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2021 yang substansinya berbenturan dengan substansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu pasal 27 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) yang berbenturan dengan pasal 8 ayat (2) dan pasal 33 ayat (2) dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dimana benturan tersebut menjadi hal yang dilematis di desa dalam membentuk Tim Penyusun RPJMDes dan Tim Penyusun RKPDes. Adapun study kasus atas benturan regulasi tersebut antara lain:

1. Pemerintah Desa ngotot menggunakan Permendagri 114/2014 vs Pembina Desa ngotot menggunakan Permendesa PDTT 21/2020.
2. Pemerintah Desa ngotot menggunakan Permendagri 114/2014 vs Pendamping Desa ngotot menggunakan Permendesa PDTT 21/2020
3. Pemerintah Desa ngotot menggunakan Permendagri 114/2014 vs BPD ngotot menggunakan Permendesa PDTT 21/2020.
4. Pemerintah Desa ngotot menggunakan Permendesa PDTT 21/2020 vs BPD ngotot menggunakan Permendagri 114/2014
5. Kepala Desa ngotot menggunakan Permendesa PDTT21/2020 vs Perangkat Desangotot menggunakan Permendagri 114/2014

Tentunya kondisi ini tidak boleh terjadi, oleh sebab itu perlu adanya penyamaan persepsi jangan masing-masing mengedepankan ego sektoralnya. Begitu juga dengan para pembina desa baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, termasuk juga para pendamping.

Atas hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kembali pada azas kewenangan masing-masing Kementerian tersebut. Berdasarkan azas kewenangannya, desa itu dalam hal tata kelolanya adalah menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, romawi I, angka 1, alenia 10, dan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 itu sama-sama substansinya adalah tata kelola desa, maka antara Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 yang harus dijadikan pedoman dalam membentuk Tim Penyusun RPJMDes dan Tim Penyusun RKPDes adalah Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dan oleh karenanya, akan menjadi bahan diskusi pada tahapan rapat-rapat DPRD selanjutnya.

3. Sebagai motivasi dan penghargaan atas keteraturan, inovasi dan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa perlu dipertimbangkan untuk memasukkan materi yang mengatur pemberian Insentif dan Disinsentif dalam rancangan peraturan daerah ini.

Tanggapan, dan/atau Jawaban :

Fraksi PDI Perjuangan menyambut positif pendapat yang disampaikan oleh Bupati dimana insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Fraksi PDI Perjuangan kaitannya Ranperda ini setuju menambahkan materi terkait bentuk Insentif dan Disinsentif, serta tata cara pemberian Insentif, Disinsentif atas keteraturan, inovasi, dan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2 (dua), Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Bupati dalam pendapatnya menyampaikan bahwa peran arsip sangat penting dalam rangka tertib administrasi, arsip tidak hanya merupakan kegiatan pendokumentasian hasil kerja, tetapi juga merupakan bagian dari proses administrasi yang mengandung aspek akuntabilitas kinerja suatu organisasi dan menyatakan **SETUJU** untuk dilanjutkan pembahasannya dengan tetap mengedepankan pencermatan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah.

Tanggapan, dan/atau jawaban,

Fraksi PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam penyusunan Rancangan Perda, Peraturan Perundang-Undangan akan menjadi landasan yuridis formil maupun landasan yuridis materil dalam penyusunannya dengan memperhatikan muatan lokal yang menjadi bagian dari kekayaan daerah yang dihargai.

❖ Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pemandangan Umum yang merupakan jawaban atas penyampaian Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati Soppeng pada rapat Paripurna DPRD pada hari Senin, 26 Juni 2023. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya sebagai hasil peradaban budaya masa lalu, merupakan tugas pokok yang harus diemban oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dimana mengandung informasi masa lalu dan banyak mencerminkan nilai-nilai keluhuran daerah, sehingga memerlukan penanganan tidak saja oleh para arkeolog tetapi juga oleh semua pemangku kepentingan. Disamping itu, cagar budaya juga memerlukan sebuah sistem legislasi dan administrasi yang khas sesuai dengan asal usulnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah konsep dasar pelestarian khususnya dalam pemanfaatan cagar budaya.

Upaya pelestarian cagar budaya sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. "Untuk itu, idealnya cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan cagar budaya tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 3 (tiga) catatan terhadap Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu Fraksi PDI Perjuangan minta perhatian terkait benda cagar budaya peninggalan Islam seperti masjid, makam, situs Islam yang ada di Kabupaten Soppeng. Catatan kedua, keberadaan perda ini disamping sebagai landasan hukum bagi pelestarian dan penyelamatan cagar budaya juga sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas eksistensi kelembagaan maupun kegiatan pelestarian dan penyelamatan cagar budaya. Terakhir ke tiga Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan agar paradigma pelestarian cagar budaya saat ini tidak terbelenggu pada tindakan mempertahankan saja, tetapi sudah

menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan yang memberikan citra positif daerah serta tujuan wisata untuk menarik para investor yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

❖ **Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mencermati 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD dan 1 (satu) Ranperda Usulan Pemerintah Daerah dengan mengucapkan " **Bismillahirrahmanirrahim** " Fraksi PDI Perjuangan menyatakan **SETUJU** Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya dalam bentuk PANSUS DPRD sesuai mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Soppeng.

❖ **Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan jalan kemudahan dalam pembahasan ketiga Rancangan Perda ini. Sekian dan terima kasih,

*Wabillahi Taufik Walhidayah
Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

(Penyerahan dokumen Pemandangan Umum dari Juru Bicara ke Ketua Rapat)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi PDI- Perjuangan atas pandangan umum fraksinya.

Kesempatan ketiga, kami undang dengan hormat juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

(Pemandangan Umum, dilanjutkan dengan penyerahan)

JURU BICARA FRAKSI PARTAI NASDEM (Drs. H. RUSMAN, M.Si)

TANGGAPAN DAN ATAU JAWABAN FRAKSI PARTAI NASDEM TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD DAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Salam Restorasi!!!

Yang terhormat, Bapak Bupati Soppeng.

Yang terhormat, Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah, Bersama para Pejabat Eselon lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan bersama jajarannya dan Tenaga Ahli DPRD

Rekan-rekan Insan Pers, LSM, serta hadirin yang kesemuanya saya hormati.

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dengan agenda "Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya".

Shalawat dan Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat dan sahabat-sahabatnya. Dengan harapan kita semua mendapatkan keselamatan dan syafaatnya di dunia dan akhirat kelak. Aamiin ya robbal alamin...

Hadirin dan rapat paripurna dewan yang terhormat.

Keterlibatan DPRD sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan fungsi yang besar dalam Pemerintahan Daerah terkait dengan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), selain memiliki kewenangan mengusulkan Rancangan Perda, serta menyusun Program pembentukan Perda bersama kepala Daerah tetapi kewenangan yang mutlak yakni menyetujui Perda tersebut, mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, sehingga Perda yang nantinya disahkan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Soppeng.

Untuk itu, terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD, kami dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan Tanggapan dan atau jawaban sebagai berikut :

1. Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

Berdasarkan uraian singkat tersebut, oleh fraksi Partai NasDem berharap Perda yang akan diterbitkan betul-betul mengakomodasi aspirasi semua unsur yang ada dalam wilayah desa tersebut dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2. Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah. Dalam konteks yang lebih luas, arsip merupakan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Begitu juga dengan adanya Perda Kearsipan, Fraksi Partai NasDem berharap kedepannya Kabupaten Soppeng memiliki Bank Data untuk mendukung dan memudahkan pelayanan kepada semua pihak terlebih kepada masyarakat Soppeng itu sendiri. Oleh karena itu dengan lahirnya perda ini kami Fraksi

Partai NasDem berharap pemerintah daerah untuk menyediakan kebijakan anggaran yang berpihak secara proporsional.

Hadirin dan rapat paripurna dewan yang terhormat.

Terhadap penyampaian Ranperda dari Pemerintah Daerah yakni Ranperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka kami dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan Pemandangan sebagai berikut :

Cagar budaya pada dasarnya merupakan warisan atau peninggalan budaya dari masa lalu yang ditetapkan untuk dilestarikan karena penting nilainya. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya?

1. Warisan itu biasanya bersifat kebendaan, bagian atau serpihan masa lalu yang tidak dapat lagi dilacak dan direkonstruksi keasliannya secara sempurna. Untuk itu, sejauh mana pemerintah daerah melakukan pelestarian cagar budaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor (pariwisata, adat, agama, Pendidikan, teknologi-informasi, infrastruktur dan lingkungan hidup)?
2. Benda-benda atau situs budaya perlu dicatat dan diapresiasi secara kontekstual bagi usaha-usaha pemajuan kebudayaan agar sejarah menjadi inklusif dan tidak terjebak pada sikap primordial yang memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok

memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Dalam hal ini bagaimana bentuk pembinaan yang ditempuh pemerintah daerah?

Hadirin dan rapat paripurna dewan yang terhormat.

Berdasarkan muatan materi terhadap Rancangan Perda tentang 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yakni Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Kearsipan serta 1 (Satu) Rancangan Perda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya", maka dengan mengucapkan "Bismillahir Rahmanir Rahim" kami dari Fraksi Partai Nasdem "MENYETUJUI" Rancangan Perda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian pemandangan Fraksi Partai NasDem diucapkan terima kasih atas segala perhatian, teriring permohonan maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

*Sekian dan terima kasih,
Billahi Fii Sabilil Haq
Salamaki Topada Salama
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

(Penyerahan dokumen Pemandangan Umum dari Juru Bicara ke Ketua Rapat)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan berikut, saya undang dengan hormat juru bicara Fraksi Partai Demokrat.

(Pemandangan Umum, dilanjutkan dengan penyerahan)

JURU BICARA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (A. SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos.)

TANGGAPAN DAN ATAU JAWABAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD DAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bismillahirrahmaanirrohim

- Yang terhormat, Bupati Soppeng
- Yang terhormat, Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
- Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
- Yang kami hormati, Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kab.Soppeng
- Rekan-Rekan Media, Para Tenaga Ahli serta para Hadirin yang kesemuanya saya hormati dan saya banggakan

Assalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Salamsejahtera bagi kita semua

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dengan agenda "Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya".

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi Besar akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin....

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya.

Ucapan terimakasih pula kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan Sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juni 2023, dengan Agenda Penyerahan Secara Resmi Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Terkait dengan Pendapat Bupati atas 2 (dua) rancangan Perda Inisiatif DPRD, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Bapak Bupati dan segenap jajaran pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan dan pencermatan draf muatan materi terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tersebut.

Untuk itu, terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD, kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Tanggapan dan atau jawaban sebagai berikut :

1. Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembangunan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah diperlukan suatu pedoman pembangunan Desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah. Sehingga Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, Fraksi Demokrat berpendapat Pembangunan Desa perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

2. Terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Kearsipan

Dalam rangka penyelamatan bahan bukti kegiatan kebangsaan dan pemerintahan dimaksud perlu diwujudkan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Hal ini dapat tercapai apabila arsip dikelola secara profesional dan sejak tahap awal tercipta sampai dengan tahap akhir pemanfaatan suatu arsip.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, sebagai daerah yang memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangganya sendiri serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Kabupaten Soppeng perlu mengatur mengenai kearsipan dalam suatu perangkat peraturan daerah.

Sehingga Fraksi Demokrat Berpendapat, Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masalah kearsipan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan sejak tahap paling awal dimana arsip diciptakan sampai dengan tahap penggunaan dan pelestarian.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum memaparkan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya, Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Jajarannya Karena telah memasukkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya Merupakan tugas pokok yang harus diemban pemerintah dan pemerintah daerah. Upaya pelestarian Cagar Budaya merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan

Selain itu, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya, Fraksi Partai Demokrat yang memiliki salah satu tugas mengawasi Pelaksanaan Rancangan Peraturan daerah Tentang Cagar budaya secara bermartabat dan proporsional, sehingga Rancangan Peraturan daerah tersebut diatas dianggap sangat penting mendapatkan perhatian. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan, harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintahan dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang akan dicapai tetap dipertahankan, sementara kekurangsempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang lebih optimal dikemudian hari.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menutup Pandangan Umum ini, perkenankan kami, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ranperda ini, sebagai berikut :

Pertama, Bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Wilayah yang memiliki Cagar Budaya baik yang sudah dikelola oleh individu/pribadi maupun yang belum dikelola.

Kedua, Bahwa Pemerintah Daerah Mengoptimalkan Anggaran terkait Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Ketiga, Bahwa Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap memperhatikan serapan anggaran yang mungkin masih dianggap rendah pada tahun 2022, untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan program atau kegiatan pada tahun yang akan datang khususnya Dinas terkait Dalam hal ini berhubungan dengan Cagar Budaya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan muatan materi terhadap Rancangan Perda tentang 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yakni Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Kearsipan serta 1 (Satu) Rancangan Perda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya", maka kami dari Fraksi Partai Demokrat "MENYETUJUI" Rancangan Perda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi dan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda tersebut, terima kasih atas segala perhatiannya, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan serta memberi jalan kemudahan dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di Bumi Latemmamala ini.

WabillahitaufiqWalhidayah,

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

(Penyerahan dokumen Pemandangan Umum dari Juru Bicara ke Ketua Rapat)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Kesempatan kelima sekaligus terakhir, saya undang dengan hormat kepada juru bicara Fraksi Partai Gerindra.

(Pemandangan Umum, dilanjutkan dengan penyerahan)

JURU BICARA FRAKSI PARTAI GERINDRA (HJ.ROSNAENI, S.SOS.)

Tanggapan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Pendapat Bupati Soppeng atas Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD, dan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Rancangan Perda Kabupaten Soppeng Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahterah untuk kita semua, dan
Salam Indonesia Raya

- Yang terhormat Bupati Soppeng dan Wakil Bupati Soppeng;
- Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan segenap Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;
- Yang saya hormati para Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa yang sempat hadir; serta
- Lembaga Swadaya Masyarakat, Insan Pers, Tokoh Masyarakat dan Hadirin yang kesemuanya dimuliakan oleh *Allah Subhanahu Wataala, insyaa Allah.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua, serta shalawat dan taslim senantiasa terkirim kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak keluarga dan para Sahabat, semoga kita semua dimudahkan meneladani Beliau dan atas izin Allah kelak mendapatkan syafa' atnya, aamiin

Terima kasih kepada Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menyampaikan Tanggapan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Pendapat Bupati Soppeng atas 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD yakni tentang Pembangunan Desa dan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Dan terima kasih pula disampaikan kepada Bupati Soppeng selaku Pemerintah Daerah yang merespon positif pengajuan 2 (dua) rancangan perda inisiatif DPRD dengan menyertakan saran-saran penyempurnaan ranperdanya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Salah satu permasalahan umum pembangunan yang hampir semua negara mengalaminya adalah kecenderungan urbanisasi yang sulit terkendali sehingga dampaknya menimbulkan ketimpangan sektor yang sangat mencolok yang berimplikasi terhadap timbulnya masalah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Untuk mengimbangi pesona daya tarik perkotaan maka pendekatan pembangunan pedesaan perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih kreatif dan inovatif sehingga diharapkan dapat menjadikan warga atau penduduk pedesaan merasa betah dan terayomi akan kompleksitas kebutuhan hidupnya. Dan untuk dasar pelaksanaannya diperlukan adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum yang akan menjadi rujukan bersama oleh semua pemangku kepentingan agar dapat meminimalisir timbulnya masalah baru dan biasanya tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Terkait saran dan pendapat Bupati maka ada baiknya menjadi bagian dari pertimbangan pembahasan materi lebih lanjut dan hal tersebut juga menjadi motivasi bersama agar produk hukum daerah yang kita proses ini bisa lebih sempurna.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kita dan komunitas masyarakat kita di Kabupaten Soppeng hari ini adalah hasil dari suatu proses panjang dari perjalanan sejarah keberadaan manusia dengan segala aktivitas hidup baik secara

sosial, budaya dan kepercayaan dalam merespon alam sekitar guna bertahan hidup dan membina generasinya. Dalam proses panjang tersebut dinamika kehidupan dan interaksinya dengan alam melahirkan kreativitas adaptif untuk mendukung aktivitas kesehariannya. Jejak-jejak peninggalan mereka berupa benda, peralatan, bangunan dan situs adalah saksi bisu dari penggalan kisah yang menawarkan cerita tentang kompleksitas keunikan dan kehidupan mereka dimasanya.

Kalimat bijak yang mengatakan bahwa Kena li dirimu dari riwayatmu, mungkin mewakili makna pentingnya memahami Jati diri kedaerahan kita di Kabupaten Soppeng dengan segala keunikannya melalui rangkaian penggalan-penggalan jejak bisu Yang dapat bercerita tentang kehidupan masa lampau.

Untuk memahami secara baik fakta kehidupan masa lampau tersebut melalui intervensi keilmuan akademis maka tentu jejak-jejak peninggalan tersebut penting didukung data yang terinventarisir secara baik serta upaya secara standar baku dalam menjaga kelestarian dan penyalahgunaannya.

Maka dapatlah dipahami bagaimana pentingnya payung hukum daerah untuk mendasari secara regulasi upaya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng. Dan Pemerintah secara nasional telah memfasilitasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagai rujukan pelaksanaannya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Mencermati urgensi ketiga Rancangan Perda yang kita bahas ini serta dengan mempertimbangkan Tugas dan Fungsi DPRD serta Tata Tertib maka dengan memohon ridho Allah semata Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa 3 (tiga) Rancangan

Perda Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut di atas SETUJU untuk dibahas lebih lanjut dengan tetap mengacu pada mekanisme aturan dan Tata Tertib DPRD.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian Tanggapan dan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang dapat kami sampaikan dan kiranya dimaafkan atas segala kekhilafan dan kekurangan.

Sekian, Billahi Taufiq Wal Hiayah,

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(Penyerahan dokumen Pemandangan Umum dari Juru Bicara ke Ketua Rapat)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Gerindra yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Sesaat yang lalu Kelima Fraksi telah menyampaikan Tanggapan Dan/Atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Bupati atas Dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD, serta penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Terkait dengan Rancangan Perda Inisiatif DPRD, yang mana berdasarkan Pendapat Bupati dan Tanggapan Fraksi dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD telah berkesesuaian pandangan dan sepakat untuk dilanjutkan pembahasannya. Demikian halnya dengan Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, pada umumnya Fraksi SETUJU untuk dibahas lebih lanjut.

Namun demikian, khusus terkait Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, tentu terdapat saran-saran dan pertanyaan fraksi yang membutuhkan tanggapan atau Jawaban Bupati.

Untuk itu dalam rangka persiapan pemberian tanggapan atau jawaban bupati tersebut, maka rapat saya shorsing selama 10 Menit.

(KETUKAN PALU 2 X)
(Shorsing rapat berlangsung)

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Shorsing rapat saya cabut, dan rapat paripurna dilanjutkan kembali.

(KETUKAN PALU 2 X)

➤ *Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.*

Sesaat yang lalu rapat dishorsing untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan jawaban atau tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama tanggapan atau Jawaban Bupati, yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati. Kepada Bapak Wakil Bupati disilahkan dengan hormat.

(Tanggapan atau jawaban Bupati)

WAKIL BUPATI SOPPENG (Ir. H. LUTFI HALIDE, M.P)

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang Terhormat :

- Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang Terhormat;
- Sekretaris Daerah bersama Para Pejabat Lingkup Pemda Kabupaten Soppeng;
- Tenaga Ahli DPRD, insan Pers serta Hadirin Sekalian Yang Saya Muliakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, karunia dan lindungan-NYA jualah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang terhormat ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab.Soppeng dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi atas Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Demikian pula teriring salam dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Saw, Keluarga dan Para Sahabat yang telah menjadi suri tauladan bagi ummat manusia.

Rapat paripurna dewan yang terhormat.

Mengawali sambutan, perkenankan saya atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan, Badan Musyawarah dan Anggota DPRD Kab.Soppeng yang telah meng-agendakan rapat ini sebagai salah satu tahapan sebelum rancangan perda ini di bahas, disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Agenda Paripurna DPRD ini tentunya dapat dimaknai sebagai bentuk sinergi antara 2 lembaga Pemerintahan Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan PROPEMPERDA Kabupaten Soppeng Tahun 2023.

Rapat paripurna dewan yang terhormat.

Beberapa saat yang lalu telah kita dengarkan dan simak bersama pemandangan umum dari masing-masing Fraksi. Atas pemandangan umum tersebut Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, dimana esensi dari pemandangan umum tersebut adalah sebagai bentuk harmonisasi atas draft Rancangan perda yang diajukan dan pada gilirannya menjadi dasar yuridis dalam mengoptimalkan pendataan, pendaftaran, pengelolaan dan pelestarian benda, struktur, dan bangunan sebagai objek cagar budaya.

Rapat paripurna dewan yang terhormat.

Terkait dengan Pemandangan Umum Fraksi yang sifatnya saran dan usul demi kesempurnaan Rancangan Perda ini maka atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan Terima Kasih dan Apresiasi yang tinggi.

Adapun hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :

Terkait dengan Pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya, maka dapat kami sampaikan bahwa upaya pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari amanah ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk dikelola dan dikembangkan sebagai kearifan lokal dan potensi daerah.

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN :

Terkait dengan Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyampaikan 3 catatan terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah ini, maka dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah kedepannya akan melakukan langkah-langkah yang faktual dalam upaya pelestarian cagar budaya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, termasuk didalamnya kegiatan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya pada subsistem yang bersifat keagamaan.

Pasca penetapan Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tidak hanya telah memiliki landasan hukum formil tetapi tentunya juga diharapkan menjadi pedoman dalam mengoptimalkan pendataan, pendaftaran, pengelolaan dan pelestarian benda, struktur, dan bangunan sebagai objek cagar budaya di Kabupaten Soppeng.

3. FRAKSI PARTAI NASDEM:

Terkait dengan Pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem, maka dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam melestarikan Cagar Budaya dilakukan melalui Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendataan, pendaftaran dan penetapan objek cagar budaya secara berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Bukti konkrit upaya pelestarian cagar budaya dapat dilihat pada kegiatan upacara adat seperti *Pattaungeng*, kegiatan ziarah dan lain sebagainya.
- 2) Terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor maka tentunya selain pelaksanaan program dalam bentuk penataan, perlindungan, pengembangan dan pengawasan objek cagar budaya dari Pemerintah Daerah dibutuhkan pengelolaan cagar budaya yang bersifat terpadu berdasarkan pendekatan subsektor secara menyeluruh, baik yang berorientasi pada sektor pariwisata, adat, agama, pendidikan dan subsektor lainnya.

- 3) Terkait dengan bentuk pembinaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pemajuan kebudayaan, maka tentu dibutuhkan peran dan partisipasi lembaga, badan hukum, badan usaha, perseorangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam pelaksanaan penyebarluasan dan penyadaran esensi dan urgensi benda atau situs budaya sebagai warisan sejarah dan karakteristik daerah.

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

Terkait dengan Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, yang dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan dalam melakukan pendataan cagar budaya dengan menginventarisasi Objek yang Diduga Cagar Budaya (odcb) melalui keputusan kepala dinas. dan pada tahun 2023 ini sebanyak 41 odcb yang telah diinventarisasi pada pemerintah daerah.
- 2) Terkait pengoptimalan anggaran cagar budaya, Pemerintah Daerah mengoptimalkan anggaran cagar budaya dalam pengelolaan dan pelestariannya, salah satunya mengupayakan lahirnya dasar hukum cagar budaya melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Dan pada tahun ini sudah ada pelaksanaan penetapan Cagar Budaya.
- 3) Berkaitan dengan serapan anggaran tahun 2022, Pemerintah Daerah berterima kasih dengan harapan kedepannya anggaran dan penyerapannya akan lebih dioptimalkan.

5. FRAKSI PARTAI GERINDRA :

Terkait dengan pandangan umum fraksi GERINDRA, maka dapat kami sampaikan bahwa secara prinsip cagar budaya sebagai jejak peninggalan sejarah baik yang berupa benda, peralatan, struktur dan bangunan tentunya merupakan sebuah anugrah dan proses pembelajaran terhadap kompleksitas, keunikan dan kehidupan di masa lampau, sejarah ini perlu dilestarikan dan dijadikan jati diri kedaerahan sebagai proses keilmuan untuk generasi yang akan datang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD kali ini, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya selama ini, demikian halnya terhadap jawaban yang kami sampaikan sekiranya masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, kiranya dapat lebih disempurnakan dan dibahas bersama pada tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib Dewan.

Pada kesempatan ini, kami juga menghimbau, khususnya SKPD teknis yang erat relevansinya dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah ini agar senantiasa siap dan bersedia untuk diundang berkonsultasi pada pembahasan dan tahap-tahap selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Kita sekalian.

Sekian dan terima kasih

"KURU SUMANGE' SALAMAKI TOPADA SALAMA"

Wabillahi Taufiq Wal hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM)

Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi, yang tentunya menjadi bahan bagi dewan dalam pembahasan berikutnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan "Syukur Alhamdulillah", Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Pukul 11.34 Wita dengan resmi saya tutup.

(KETUKAN PALU 3X)

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum. Wr.Wb*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.34 WITA)

Watansoppeng, 27 Juni 2023

**KETUA RAPAT
KETUA DPRD,**



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos MM

**SEKRETARIS RAPAT
SEKRETARIS DPRD,**



**H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH
NIP. 19710908 200604 1 006**

Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 26 Juni 2023

Nomor : 005/134 /DPRD/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Kepada
Yth. Bupati Soppeng
di-
Watansoppeng

Dalam rangka **Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya**, maka diundang dengan hormat Bupati Soppeng untuk hadir sekaligus **memberikan Tanggapan dan/atau Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD**, dengan menghadirkan Para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD bersama Sekretaris, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**
Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD	
Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484 - 21055 WATANSOPPENG 90812

Watansoppeng, 26 Juni 2023

Nomor : 005/135 / DPRD / VI / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Kepada
Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng
di-
Tempat

Dalam rangka **Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya**, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, pada :

Hari / tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD**

Pakaian : **P S H**

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD	
Kabag Per - UU	
Kasubag	
Pengelola Adm	

KETUA DPRD,

H. SYAHRUDIN M. ADAM, S. Sos., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**
JALAN SALOTUNGO TELEPON 0484-21055 WATANSOPPENG 90812

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

A SIDANG KE
AT KE
RA

:
:
: Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

/ TANGGAL
JL
PAT

: Selasa / 27 Juni 2023
: 10.09 s/d 11.39 Wita
: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
H.SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., MM	L	KETUA	1.
A. MAPPAREMMA, M. SE., MM	L	WAKIL KETUA I	2.
H. RISWAN, S. Sos	L	WAKIL KETUA II	3.
MUHAMMAD TAUFAN	L	KETUA KOMISI "I"	4.
Drs. A. WERDIN SYAM., M, Si	L	WAKIL KETUA	5.
Hj. ANDI HASTUTI, S.Sos	P	SEKRETARIS	6.
H. ANDI WADENG, SE., MM	L	ANGGOTA	7.
SUMARNI	P	ANGGOTA	8.
IBRAHIM, SE., MM	L	ANGGOTA	9.
Hj. IMMAWATY, SP	P	ANGGOTA	10.
ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S. Sos	P	ANGGOTA	11.
Hj. ROSNAINI, S. Sos	P	ANGGOTA	12.
Hj. ANDI WAHDA, SE	P	KETUA KOMISI "II"	13.
HAERUDDIN TAHANG, SE	L	WAKIL KETUA	14.
MUHAMMAD EKA SYAFRY AGELSYAH, SE	L	SEKRETARIS	15.
SYAMSUDDIN, SS., M, Si	L	ANGGOTA	16.
Hj. INSANA, S, Pd. SD	P	ANGGOTA	17.
ABDUL KADIR, SP	L	ANGGOTA	18.
H. SYAMSUDDIN DENNU	L	ANGGOTA	19.
ANDI MAHFUD, S. Sos	L	ANGGOTA	20.
ANDI SAMSU RIJAL, SE	L	ANGGOTA	21.
MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S. Pd., M. Pd	L	KETUA KOMISI "III"	22.
ASMAWI, SP.,M.Si	L	WAKIL KETUA	23.
H. KUSMAN, SE., MM	L	SEKRETARIS	24.
Drs. H. ANDI RUSLI., MM	L	ANGGOTA	25.
H. ISMAIL	L	ANGGOTA	26.
MURSALIN, SE	L	ANGGOTA	27.
MUHAMMAD IHSAN, SS	L	ANGGOTA	28.
H. NASFIDING	L	ANGGOTA	29.
Drs. H. RUSMAN, M. Si	L	ANGGOTA	30.

ATAN :
DIR
YAK HADIR

KETUA RAPAT,

H.SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos. MM










DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

: Penyampaian Tanggapan, dan/atau Jawaban Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Perda tentang Pembangunan Desa dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyampalan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya





















tanggal : Selasa/ 27 Juni 2023

: 10-04 s/d 11-34 Wita

: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Soppeng

2 NAMA/ NIP	3 JABATAN	4 TANDA TANGAN
ORKOPIMDA		
ANDI KASWADI RAZAK, SE	Bupati	1
H. LUTFI HALUDE., MP	Wakil Bupati	2
SEKRETARIAT DAERAH		
H. ANDI TENRI SESSU, M.Si	Sekretaris Daerah	3
A. FITHRATUDDIN	Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia	4 
ANDI DARMI, SE	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	5 
H. MUH. ASIS, M.Pd.I	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	6 
DI MAKKARAKA, S.Sos.,M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7
Hj. ANDI NUR LINA., M.M	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	8 
BRAHIM HARTA, SH., Msi	Asisten Administrasi Umum	9 
MUHAMMAD EVINUDDIN, MPA	Kabag Organisasi	10
SRIADI, SH. MH	Kabag Hukum dan Perundang-Undangan	11
ANDI ISJUNWAR, MM	Kabag Adm.Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12
KMUR HERYAL, S.Hut, MP	Kabag Pemerintahan	13 
MUHAMMAD RASYIDI, S. Sos. M.Si	Kabag Adm. Kesejahteraan Rakyat	14
DI AMRI NONGKI, SE, Ak, M.Si	Kabag Perencanaan dan Keuangan	15
SETIADY, S. Sos., M, Si	Kabag Umum dan Protokol	16
DI MUHAMMAD HASRIADI, S. Sos., M, Si	Kabag Adm. Pembangunan	17 
HAMMAD IHSAN, S.STP. M.Si	Kabag Pengadaan Barang / Jasa	18
SEKRETARIAT DPRD		
L. ZULKIFLI NURDIN, SH	Sekretaris DPRD	19
INSPEKTORAT		
ANDI MAHMUD, MM	Inspektur	20 
AMIN SAING, M.Si	Sekretaris	21
BAPPELITBANGDA		
DI AGUS NONGKI, S.IP,M.Si	Kepala Badan	22
ANDI ZULKIFLI M.Si	Sekretaris	23 

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM		
J. A. MARIA RAZAK SE	Kepala Badan	24
SDAR, S. Sos., MM	Sekretaris	25
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
s. H. DIPA, M.Si	Kepala Badan	26
ES UTINI, SE., M, Si	Sekretaris	27
BADAN KESBANGPOL		
ADI INDRAJAYA, R.S.IP	Kepala Badan	28
MAD IRDAM, SH	Sekretaris	29
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH		
IAHRANI, S.IP	Kepala Badan	30
OKHYANTI, SE., MMA	Sekretaris	31
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
IDI SUMANGERUKKA SYAHRAZAD, SE, S. Sos., M, Si	Kepala Dinas	32
. NUR ALIM., M. Pd	Sekretaris	33
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAHRAGA		
a. SURIASNI., M. Pd	Kepala Dinas	34
ANDI ISA TENRI SUMPALA, S. Pd	Sekretaris	35
DINAS KESEHATAN		
LLANG, SKM, M.Kes.	Kepala Dinas	36
DI RISGA SARWATI AR, S.STP, M.Si	Sekretaris	37
DINAS SOSIAL		
UFIK RAMLI, S.STP.,MM	Kepala Dinas	38
. SUDANI ENDANG SUYONO	Sekretaris	39
DINAS PERHUBUNGAN		
HANSYAH, S. Sos., MM	Kepala Dinas	40
DI SUMANGE, SE	Sekretaris	41
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
. KANARUDDIN., M, Si	Kepala Dinas	42
AMSAL HAYRI, SE	Sekretaris	43
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
DI FAIZAL S.Sos	Kepala Dinas	44
	Sekretaris	45

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
IDI DHAMRAH, S. Sos., MM	Kepala Dinas	46 
JHAMMAD IDRUS, S.Sos	Sekretaris	47 
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG		
i. H. ANDI HAERUDDIN., M, SI	Kepala Dinas	48 
DI ARIANTO NONGKI, ST	Sekretaris	49 
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN		
.I. ANDI MUHAMMAD IRVAN	Kepala Dinas	50 
RWAHDA, ST., MM	Sekretaris	51 
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM		
DI AGUSALIM, S.STP., M.SI	Kepala Dinas	52 
IHAMMAD NUR, S. Sos., M. Si	Sekretaris	53 
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN		
FAJAR, MMA	Kepala Dinas	54 
MAGFIRAH, SP	Sekretaris	55 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		
DUL CHAIR, AP	Kepala Dinas	56 
IKMAL HASNAN RAMLI, S.STP	Sekretaris	57 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB		
A. HUSNIATI, S.Sos. MM	Kepala Dinas	58 
. A. ZULKARNAIN	Sekretaris	59 
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN & PERIKANAN		
IRMAN ASNAWI, M.SI	Kepala Dinas	60 
i. A. PINRAKATI	Sekretaris	61 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
ADIN ARIF S.T.P., M, SI	Kepala Dinas	62 
CHRIS ZULKAHFI, S. IP., M. SI	Sekretaris	63 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
MULLAH, SE., MM	Kepala Dinas	64 
IURHAYATI, S. IP	Sekretaris	65 

NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
DINAS SAT POL PP & PEMADAM KEBAKARAN		
S. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M, SI	Kepala Dinas	66
DI MA'SUM, S. STP	Sekretaris	67
KANTOR		
Hj. SITTI MUDIRUSNIAH, M. Kes, SpKJ	Direktur RSUD Latemmamala	68
NWAR SAIFUL, SKM	Wakil Direktur I	69
. ASWAN, M. Kes	Wakil Direktur II	70
KECAMATAN		
QUN, S.STP, M.SI	Camat Lalabata	71
. MUHAMMAD YUSUF	Camat Lilirilau	72
DI MUHSIN RAHMAT, S.Pt	Camat Liliriaja	73
DI ASHAR AFWAN, S.STP	Camat Marioriwawo	74
CHRANY ANDI NGANRO, SE	Camat Marioriawa	75
IHAMMAD LUTFI, SE., MM	Camat Ganra	76
ANDI SINGKERU, S.Pi. M.Si	Camat Donri-Donri	77
ISTAFAH, SH., MH	Camat Citta	78